



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : 287/B/2014/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI., Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58, lantai 11 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : --

1. **GUBERNUR BANK INDONESIA**,berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin

Nomor 2 , Jakarta Pusat, 10350. Dalam hal ini telah memberi

kuasa kepada :-----

1.Hari Sugeng Rahardjo, S.H.MH;-----

2. Asep Ramdan, S.H.;-----

3. Dadang Arief Kusuma, S.H., M.H;-----

4. Alex Kurniawan, S.H., MH;-----

5. Samuel Maengkom, SH;-----

6. Koeshardianto Nugroho, SH;-----

7. Esha Gianne Poetry, SH;-----

8. Ganang Suryo Anggoro, SH., MH., LL.M.; -----

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Bank

Indonesia Jakarta, Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 16/17/Sr.Ka/GBI,

tertanggal 18 Maret 2014, Selanjutnya disebut**TERGUGAT I /**

PEMBANDING; -----

Hal 1 dari 11 hal Put. No. 287/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

berkedudukan di Gedung Sumitro Djohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat 10710, Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :-----

1. Luthfy Zain Fuady, ;-----
2. Tongam L. Tobing; -----
3. Mufli Asmawidjaja;-----
4. Cece Harianto; -----
5. Ririn Indrati;-----
6. Tri Wanty Octavia ;-----
7. Sri Wahyuni; -----
8. Theresia Septrina; -----
9. Wahid Hakim Siregar;-----
10. Rakhman Ricardo S. Tunrip; -----

Semua kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, beralamat pada Gedung Sumitro Djohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1 - 4 Jakarta 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SKUOJK.02/2014, Tanggal 25 Maret 2014, Selanjutnya disebut **TERGUGAT II /PEMBANDING**;-----

----- **L a w a n :**

EVI FIRMANSYAH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., tanggal 28 Desember 2012 bertempat tinggal di Jakarta Selatan, alamat Jalan Ciawi VI, RT. 001/RW.007, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, telah memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya yakni ,

Hal 2 dari 11 hal Put. No. 287/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum Iwan & Partners yang terdiri dari : Iwan Kuswardi, SH. dan Irawan Sukma, SH., semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Sampeyan Nomor 51, Malang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 16 Pebruari 2014. Selanjutnya disebut **PENGGUGAT/TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 287/B/2014/PT.TUN.JKT. tanggal 06Nopember2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;-----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 30/G/2014/PTUN-JKT., tanggal 24 Juli 2014; -----
3. Berkas perkara Nomor : 30/G/2014/PTUN-JKT. tersebut dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenaiuduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 30/G/2014/PTUN-JKT., tanggal 24 Juli 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

-

MENGADILI

DALAM EKSEPSI. -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak diterima;-----

Hal 3 dari 11 hal Put. No. 287/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA .-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat I (Gubernur Bank Indonesia) Nomor : 15/124/KEP.GBI/DpG/2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdr. Evi Firmasyah selaku Wakil Direktur Utama PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat I (Gubernur Bank Indonesia) untuk mencabut Surat Keputusan Nomor. 15/124/KEP.GBI/DpG/2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdr. Evi Firmasyah selaku Wakil Direktur Utama PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012;-----
4. Mewajibkan kepada Tergugat II (Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan) untuk merehabilitasi Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat sebagaimana sebelum diterbitkannya surat keputusan obyek sengketa;-----
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor30/G/2014/PTUN-JKT.diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 24Juli2014dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding ataupun kuasanya, terhadap pihak yang tidak hadir tersebut telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan amar putusan

Hal 4 dari 11 hal Put. No. 287/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing tertanggal 25 Juli 2014 ;-----

Bahwa Tergugat I/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, sesuai Akta Permohonan Bandingnya, tertanggal 07 Agustus 2014 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding tertanggal 12 Agustus 2014 dan pihak Tergugat II/Pembanding tertanggal 12 Agustus 2014;-----

Bahwa Tergugat II/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, sesuai Akta Permohonan Bandingnya, tertanggal 14 Agustus 2014 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding tertanggal 19 Agustus 2014 dan pihak Tergugat I/Pembanding tertanggal 19 Agustus 2014;-----

Bahwa Tergugat I/Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 07 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 07 Oktober 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat II / Pembanding, masing-masing tertanggal 08 Oktober 2014, yang pada pokoknya memori banding tersebut menyatakan dengan tegas bahwa judex factie tingkat pertama telah salah dalam mempertimbangkan fakta-fakta atau bukti-bukti Tergugat I/Pembanding dalam persidangan dan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha

Hal 5 dari 11 hal Put. No. 287/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta Nomor : 30/G/2014/PTUN-JKT. salah dan melawan hukum; **alasan yang** selengkapnya sebagaimana tertuang dalam memori banding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut :-----

- Menerima permohonan banding Tergugat I/Pembanding;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 30/G/2014/PTUN-JKT. Tanggal 24 Juli 2014 yang dimohonkan banding; -----

Dan Mengadili sendiri :

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat seluruhnya ; -----
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Bahwa Tergugat II/Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 09 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 09 Oktober 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding, masing-masing tertanggal 14 Oktober 2014, yang pada pokoknya memori banding tersebut dengan tegas menyatakan: bahwa pertimbangan dan amar putusan Judex factie Tingkat pertama untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat bertentangan dengan Undang-undang dan melampaui kewenangan; **alasan yang** selengkapnya seperti tersebut dalam memori banding, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut : ---

- Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat II ; -----

Hal 6 dari 11 hal Put. No. 287/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 30/G/2014/PTUN-JKT. tanggal 24 Juli 2014 yang dimohonkan banding ; -----

Dan Mengadili sendiri:

- Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah menyerahkan dua kontra memori banding, masing-masing tertanggal 02 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 03 Desember 2014 dan kedua kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding, masing-masing pada tanggal 04 Desember 2014, yang pada pokoknya kedua kontra memori banding tersebut menyatakan: bahwa pendapat Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding di dalam memori bandingnya tidak benar, karena menurut Penggugat/Terbanding Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 30/G/2014/PTUN-JKT. tanggal 24 Juli 2014 sudah tepat dan benar, serta dapat dipertahankan untuk kemudian diambil alih sebagai pertimbangan pengadilan tinggi dalam memutus sengketa yang dimohonkan banding; alasan yang selengkap-lengkapnya sebagaimana tertuang dalam kedua kontra memori banding dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut : -----

- Menerima permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding ; ----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 24 Juli 2014 Nomor 30/G/2014/PTUN-JKT.; -----
- Menghukum Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding untuk membayar biaya perkara ; -----

Hal 7 dari 11 hal Put. No. 287/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 30 September 2014; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 30/G/2014/PTUN-JKT. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Juli 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, tanpa dihadiri pihak Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding ataupun kuasanya; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memberitahukan amar/ isi putusan kepada pihak Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding masing-masing pada tanggal 25 Juli 2014; -

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Agustus 2014 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding tertanggal 07 Agustus 2014 Nomor 30/G/2014/PTUN-JKT. yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II/Pembanding telah menerima surat pemberitahuan isi putusan pada tanggal 5 Agustus 2014 sesuai lampiran dalam memori banding tertanggal 9 Oktober 2014 dan selanjutnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Agustus 2014 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding tertanggal 14 Agustus 2014 Nomor 30/G/ 2014/PTUN-JKT. yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; -----

Hal 8 dari 11 hal Put. No. 287/B/2014/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari pihak Tergugat I /
Pembanding dan Tergugat II / Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta Nomor: 30/G/2014/PTUN-JKT. tanggal 24 Juli 2014
tersebut, diajukan masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara
sebagaimana dimaksud Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan
banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Jakarta mempelajari dan meneliti secara seksama terhadap
berkas perkara yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 30/G/2014/ PTUN-JKT. tanggal 24 Juli 2014, berita
acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, alat-
alat bukti yang diajukan kedua belah pihak serta memperhatikan memori
banding dari Tergugat I / Pembanding, memori banding Tergugat
II / Pembanding serta kedua kontra memori banding Penggugat / Terbanding,
maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta berpendapat tidak ada bukti-bukti baru atau hal-hal baru yang dapat
dipertimbangkan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta tersebut, dengan demikian pertimbangan hukum dan putusan
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dinilai sudah
tepat dan benar, karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih
menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding
dalam memutus sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan
demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 24 Juli
2014 Nomor 30/G/2014/PTUN-JKT, yang dimohonkan banding haruslah

Hal 9 dari 11 hal Put. No. 287/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dikuatkan, sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat I/Pembanding, dan Tergugat II/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 24 Juli 2014 Nomor 30/G/2014/PTUN-JKT. yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 dan hari Senin, tanggal 9 Februari 2015 oleh kami H. BAMBANG EDY SUTANTO S., S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata

Hal 10 dari 11 hal Put. No. 287/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H. dan NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum., Hakim Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **11 Pebruari 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengandidampingi Hakim-Hakim Anggotadandibantuoleh HARSONO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dantapa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupunkuasanya

Hakim Anggota I, KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.H. BAMBANG EDY SUTANTO S., S.H., M.H.
.Hakim Anggota II,

ttd

NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

HARSONO, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | | |
|------------------------------|-----|----------|
| 1. Surat Pemberitahuan | Rp | 21.000,- |
| 2. A T K. | Rp. | 62.000,- |
| 3. R e d a k s i | Rp | 5.000,- |
| 4. M e t e r a i | Rp | 6.000,- |

Hal 11 dari 11 hal Put. No. 287/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Proses Banding Rp156.000,-
J u m l a h Rp 250.000,-
(Duaratus lima puluh ribu rupiah).-